

BADAN KEAMANAN LAUT – KAJIAN – IMPLEMENTASI – HUKUM INTERNASIONAL – KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT – STUDI – PASAL 73 DAN 74 – KONVENSI HUKUM LAUT – UNCLOS 1982		
2019		
53 hlm		
KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL DI BIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT: STUDI TENTANG PASAL 73 DAN 74 KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA) 1982		
ABSTRAK	-	<p>Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang disepakati di tahun 1982 (selanjutnya disebut KHL 1982) atau <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> merupakan instrumen hukum internasional utama di bidang hukum laut yang juga dikenal sebagai “Konstitusi bagi Lautan” (“<i>A Constitution for the Oceans</i>”). Sejak berlakunya Konvensi, berbagai ketentuan dalam dokumen ini masih terus mengalami dinamika dalam implementasinya, termasuk ketentuan-ketentuan Konvensi yang terkait dengan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang kemudian diatur secara khusus dalam Bab V Konvensi. Salah satu bentuk kompromi utama yang dicapai dalam Bab V adalah bahwa negara pantai hanya memiliki hak berdaulat (<i>sovereign right</i>) dan yurisdiksi terbatas dalam mengelola sumber daya alam di ZEE, sementara beberapa aktivitas pemanfaatan wilayah laut oleh negara lain masih tunduk pada kebebasan yang berlaku di laut lepas sebagaimana diatur dalam Bab VII KHL 1982. Dengan demikian, rezim ZEE dalam KHL 1982 ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus (<i>sui generis</i>).</p> <p>Dalam kajian ini dijelaskan juga bahwa secara spesifik penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia sebagai negara pantai di wilayah ZEE harus memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh hukum internasional, khususnya KHL 1982. Pasal 73 Konvensi mengatur bahwa penegakan hukum yang dapat dilakukan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup pidana penjara atau bentuk hukuman badan lainnya, kecuali jika terdapat perjanjian yang menentukan lain antara Indonesia dengan negara bersangkutan. Sedangkan Pasal 74 Ayat 3 KHL 1982, Negara Pihak KHL 1982 harus berupaya untuk menetapkan pengaturan sementara (<i>provisional arrangement</i>) jika penetapan batas-batas di antara wilayah ZEE mereka masih belum dapat disepakati berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini membawa konsekuensi terhadap seberapa jauh penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Negara di wilayah ZEE yang masih belum disepakati batas-batasnya.</p>
	-	
	-	
CATATAN	:	- Kajian ini dibuat oleh kerja sama antara Direktorat Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dibantu tenaga pendukung substansi dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
	-	
	-	